Klinik: Jurnal Ilmiah Kedokteran dan Kesehatan
Volume 5, Nomor 3, September 2026
e-ISSN: 2809-2090; p-ISSN: 2809-235X, Hal. 492-504
DOI: https://doi.org/10.55606/klinik.v5i3.7638
Tersedia: https://journalcenter.org/index.php/KLINIK

Kepatuhan Rumah Sakit terhadap Tata Kelola Akses Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan dalam Menjamin Perlindungan Data Pasien

Hardian Faisal Hasibuan[1], Irsyam Risdawati[2*], Adeodata Lily Wibisono[3], Adrian Martin Hutauruk [4], Alfred Trisakti[5], Dhani Muhammad Romadon Malikul[6]
[1-6] Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia
Email: hardianfaisal@gmail.com[1], adeodata89@gmail.com[2], frederickadrian72@gmail.com[3], alfredtrisakti@gmail.com[4], Realistore02@gmail.com[5],
**Penulis Korespondensi: irsyam.risdawati@dosen.pancabudi.ac.id*

Abstract. *The digital transformation of the healthcare sector has driven hospitals to adopt Health Service Information Systems to improve the efficiency and quality of healthcare delivery. However, alongside these benefits, the implementation of such systems also increases the risks of unauthorized access, data breaches, and violations of patient confidentiality. These challenges highlight the urgent need for robust access governance that is not only technically sound but also aligned with legal frameworks governing patient data protection. This study aims to analyze the legal regulations concerning access governance in Health Service Information Systems, examine hospital compliance in implementing such governance, and assess the legal liability of hospitals for violations that compromise patient data protection. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The data used are secondary data obtained through library research, including legislation, legal textbooks, scientific journals, and relevant literature. The findings reveal that access governance is regulated under several legal instruments, including Law Number 17 of 2023 on Health, Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, Minister of Health Regulation Number 24 of 2022 on Medical Records, and Minister of Health Regulation Number 6 of 2026 on Hospitals. Hospital compliance is demonstrated through access control mechanisms, protection of Electronic Medical Records, supervision of system usage, and the application of accountability principles. In cases of violations, hospitals may be held administratively, civilly, criminally, and corporately liable in accordance with applicable laws.*

Keywords*: Access Governance; Health Information Systems; Hospital Compliance; Legal Liability; Patient Data Protection.*

Abstrak. Transformasi digital di sektor kesehatan telah mendorong rumah sakit untuk memanfaatkan Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan guna meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan medis. Meskipun memberikan berbagai manfaat, penggunaan sistem ini juga menimbulkan risiko yang lebih besar, seperti penyalahgunaan hak akses, kebocoran data, serta pelanggaran terhadap kerahasiaan informasi kesehatan pasien. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penerapan tata kelola akses yang tidak hanya berbasis pada aspek teknis, tetapi juga berlandaskan pada kepatuhan terhadap regulasi hukum terkait pelindungan data pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tata kelola akses dalam Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan, mengkaji bentuk kepatuhan rumah sakit dalam penerapannya, serta menilai pertanggungjawaban hukum rumah sakit atas pelanggaran yang berdampak pada perlindungan data pasien. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola akses telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit. Kepatuhan rumah sakit diwujudkan melalui pengendalian akses, perlindungan rekam medis elektronik, pengawasan sistem, serta penerapan prinsip akuntabilitas. Pelanggaran dapat menimbulkan tanggung jawab administratif, perdata, pidana, dan korporasi sesuai hukum berlaku.

Kata Kunci: Kepatuhan Rumah Sakit; Pelindungan Data Pasien; Pertanggungjawaban Hukum; Sistem Informasi Kesehatan; Tata Kelola Akses.

Naskah Masuk: 13 Mei 2026; Revisi: 23 Juni 2026; Diterima: 04 Juli 2026; Tesedia: 14 Juli 2026

1. LATAR BELAKANG

Transformasi digital telah mengubah penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia melalui pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), Rekam Medis Elektronik (RME), dan berbagai sistem informasi pelayanan kesehatan berbasis elektronik. Digitalisasi tersebut memberikan manfaat dalam meningkatkan efektivitas pelayanan, mempercepat pengelolaan informasi pasien, serta mendukung pengambilan keputusan medis secara lebih akurat.(Andriana et al., 2025) Di sisi lain, ketergantungan rumah sakit terhadap sistem informasi juga meningkatkan risiko keamanan informasi, khususnya terhadap data kesehatan pasien yang bersifat rahasia. Risiko tersebut semakin besar karena data pasien menjadi salah satu aset informasi yang paling bernilai dan paling rentan terhadap penyalahgunaan maupun serangan siber.

Kerentanan sistem informasi rumah sakit bukan lagi sekadar potensi, melainkan telah menjadi persoalan nyata dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pada tahun 2017, serangan *ransomware WannaCry* menyerang sistem komputer Rumah Sakit Kanker Dharmais di Jakarta dan mengganggu operasional layanan berbasis teknologi informasi. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mengonfirmasi bahwa serangan tersebut menargetkan rumah sakit dan menunjukkan pentingnya penguatan keamanan sistem informasi pada sektor kesehatan.(Bonsapia & Jumiran, 2025).

Fenomena serupa juga terjadi di tingkat internasional ketika serangan *WannaCry* melumpuhkan sebagian layanan *National Health Service* (NHS) di Inggris. Serangan tersebut menyebabkan pembatalan ribuan janji temu pasien, pengalihan ambulans, serta terganggunya layanan medis akibat tidak dapat diaksesnya sistem informasi rumah sakit.(Firdaus & Hasanah, 2025) Kedua peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kelemahan tata kelola akses dan keamanan sistem informasi tidak hanya mengancam kerahasiaan data pasien, tetapi juga dapat mengganggu keberlangsungan pelayanan kesehatan secara langsung.

Meningkatnya risiko terhadap keamanan data pasien mendorong negara membentuk berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan data dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menempatkan kerahasiaan data kesehatan sebagai bagian dari hak pasien yang wajib dilindungi oleh setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Penguatan perlindungan tersebut juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengklasifikasikan data kesehatan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik sehingga memerlukan tingkat perlindungan yang lebih tinggi dibandingkan data pribadi pada umumnya.

Pengaturan mengenai perlindungan data pasien selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis yang mewajibkan penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan kesehatan. Di sisi lain, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit mengatur penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi sebagai bagian dari tata kelola rumah sakit. Kedua peraturan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan kesehatan tidak hanya berorientasi pada peningkatan efisiensi pelayanan, tetapi juga menuntut adanya pengendalian akses, keamanan sistem, dan perlindungan terhadap informasi kesehatan pasien.(Ginting & Sitompul, 2026).

Meskipun kerangka regulasi mengenai perlindungan data pasien dan sistem informasi kesehatan telah tersedia, kepatuhan rumah sakit dalam menerapkan tata kelola akses masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian. Tata kelola akses tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup pengaturan kewenangan pengguna, pembatasan hak akses, pengawasan terhadap penggunaan sistem, serta pengamanan informasi kesehatan dari penyalahgunaan. Perbedaan tingkat kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, dan kebijakan internal rumah sakit berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, isu kepatuhan rumah sakit terhadap tata kelola akses Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan menjadi penting untuk dikaji dalam perspektif hukum kesehatan. Penelitian ini difokuskan pada analisis pengaturan hukum mengenai tata kelola akses sistem informasi pelayanan kesehatan, bentuk kepatuhan rumah sakit dalam melindungi data pasien, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila terjadi pelanggaran terhadap tata kelola akses tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan tata kelola pelayanan kesehatan digital yang mampu menjamin perlindungan data pasien sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi.

2. KAJIAN TEORITIS

Seiring dengan perkembangan masyarakat pada umumnya, peraturan hukum juga mengalami perkembangan kontinuitas perkembangan ilmu hukum selain bergantung pada pasca metodelogi, aktivitas penelitian dan imajinasi penelitian juga tidak terlepas dari teori-teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum hingga dasar-dasar filsafatnya.(Ismaidar & Yudhistira, 2025). Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

Teori Kepatuhan Hukum

Teori Kepatuhan Hukum yang dikemukakan oleh Tom R. Tyler menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum tidak semata-mata dipengaruhi oleh ancaman sanksi, tetapi juga oleh legitimasi hukum, kepercayaan terhadap otoritas, dan kesadaran untuk menaati ketentuan yang berlaku. Menurut Tyler, individu maupun institusi cenderung mematuhi hukum apabila aturan dipandang adil, memiliki legitimasi, dan diterapkan secara konsisten. Dalam penelitian ini, teori kepatuhan hukum digunakan untuk menganalisis kepatuhan rumah sakit dalam menerapkan tata kelola akses Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya menjamin perlindungan data pasien.

Teori Perlindungan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum pada hakikatnya adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada subjek hukum. Hal ini diwujudkan melalui serangkaian instrumen hukum yang memberikan kepastian serta perlindungan bagi masyarakat agar dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman.(Harianto., Risdawati, Simarmata, 2026) Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis perlindungan terhadap data pasien sebagai bagian dari hak pasien yang wajib dijaga kerahasiaannya melalui penerapan tata kelola akses Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan oleh rumah sakit.

Teori *Good Governance*

Teori Good Governance yang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) menekankan bahwa penyelenggaraan tata kelola yang baik harus didasarkan pada prinsip akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), responsibilitas (*responsibility*), efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), serta kepatuhan terhadap hukum (*rule of law*). Dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan, prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar bagi rumah sakit dalam mengatur kewenangan akses, pengendalian penggunaan sistem informasi, pengawasan terhadap aktivitas pengguna, serta perlindungan data pasien dari penyalahgunaan. Selain itu, tata kelola akses juga harus memperhatikan prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) informasi sebagai elemen penting dalam pengelolaan sistem informasi kesehatan.(Gunawan et al., 2022).

Kajian Konseptual

Bahwa agar tidak menimbulkan berbagai persepsi dalam memahami judul jurnal ini, maka perlu dipertegas beberapa konsepsional yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah. Kepatuhan rumah sakit adalah tingkat kesesuaian tindakan rumah sakit dalam

melaksanakan kewajiban hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan, khususnya dalam menerapkan tata kelola akses Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan.

Tata kelola akses Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang mengatur pemberian, pembatasan, penggunaan, pengawasan, serta pencabutan hak akses terhadap sistem informasi pelayanan kesehatan berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pengguna.

Perlindungan data pasien adalah upaya hukum yang dilakukan untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan penggunaan data kesehatan pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan tersebut mencakup pencegahan terhadap akses tanpa hak, penyalahgunaan, kebocoran, perubahan, maupun penyebarluasan data pasien yang dapat merugikan hak dan kepentingan pasien sebagai subjek data pribadi.

Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan adalah sistem elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mengintegrasikan, dan menyajikan informasi kesehatan sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur kepatuhan rumah sakit terhadap tata kelola akses Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan dalam rangka perlindungan data pasien. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pelindungan data pribadi, rekam medis, dan sistem informasi rumah sakit, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kepatuhan hukum, tata kelola akses, akuntabilitas, dan perlindungan data pasien berdasarkan doktrin para ahli.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, serta Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber ilmiah lainnya yang mendukung penelitian. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tata Kelola Akses Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Dalam Menjamin Perlindungan Data Pasien

Perlindungan data pasien memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta rasa aman dari ancaman terhadap hak tersebut.(Dea., Risdawati., Sidi, 2026) Selain itu, Pasal 28H ayat (1) menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan, sedangkan Pasal 34 ayat (3) menegaskan tanggung jawab negara dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Ketiga ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak hanya berkewajiban memberikan pelayanan medis, tetapi juga menjamin keamanan informasi kesehatan pasien sebagai bagian dari perlindungan hak konstitusional setiap warga negara.

Pengaturan mengenai perlindungan data pasien dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 276 yang menjamin hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan serta perlindungan atas informasi yang berkaitan dengan dirinya. Selanjutnya, Pasal 281 memberikan dasar hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi dalam pelayanan kesehatan telah memperoleh legitimasi hukum, namun pemanfaatannya tetap harus menjamin kerahasiaan data pasien dan menghormati hak-hak pasien sebagai subjek pelayanan kesehatan.(Sintyasari & Risdawati, 2025).

Perlindungan data pasien juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengelompokkan data kesehatan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik sehingga memerlukan tingkat perlindungan yang lebih tinggi dibandingkan data pribadi umum. Undang-undang tersebut mewajibkan setiap pengendali data pribadi untuk memproses data secara sah, terbatas, akurat, aman, dan bertanggung jawab, serta menjamin terpenuhinya hak subjek data atas informasi pribadinya. Dalam penyelenggaraan

pelayanan kesehatan, rumah sakit berkedudukan sebagai pengendali data yang memiliki kewajiban hukum untuk mengatur pemberian hak akses terhadap Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan agar data pasien tidak diakses, digunakan, maupun disebarluaskan oleh pihak yang tidak berwenang.

Pengaturan mengenai tata kelola akses terhadap informasi kesehatan pasien semakin dipertegas dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Pasal 2 huruf d menegaskan bahwa penyelenggaraan rekam medis bertujuan mewujudkan pengelolaan rekam medis yang berbasis digital dan terintegrasi. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) mewajibkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik, sedangkan Pasal 5 mengatur bahwa Rekam Medis Elektronik merupakan bagian dari sistem informasi fasilitas pelayanan kesehatan yang saling terhubung. (Sinaga & Siregar, 2025).

Penguatan tata kelola akses Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit. Pasal 74 ayat (1) mewajibkan rumah sakit melaksanakan pencatatan dan pelaporan seluruh penyelenggaraan rumah sakit melalui Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Selanjutnya, Pasal 74 ayat (2) mewajibkan kerahasiaan terhadap seluruh dokumen hasil pencatatan dan pelaporan, sedangkan Pasal 74 ayat (3) mengharuskan pembaruan data secara berkala dalam sistem yang terintegrasi.

Pengaturan mengenai tata kelola akses pada dasarnya menempatkan rumah sakit sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin keamanan pemrosesan data pasien selama data tersebut dikumpulkan, digunakan, disimpan, maupun diakses melalui Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan. Kedudukan tersebut menyebabkan rumah sakit tidak hanya berkewajiban menyediakan sistem informasi yang mendukung pelayanan kesehatan, tetapi juga wajib membangun mekanisme pengendalian akses yang mampu mencegah penggunaan data oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Pengendalian tersebut meliputi penetapan hak akses berdasarkan fungsi jabatan, pembatasan kewenangan pengguna, pengawasan terhadap aktivitas akses, serta evaluasi berkala terhadap keamanan sistem informasi.

Pengaturan mengenai tata kelola akses Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan menunjukkan bahwa perlindungan data pasien tidak lagi dipandang sebagai kewajiban etik tenaga kesehatan semata, tetapi telah berkembang menjadi kewajiban hukum yang melekat pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis digital. Perkembangan tersebut tercermin dari semakin terintegrasinya pengaturan mengenai perlindungan data pribadi, rekam medis elektronik, dan sistem informasi rumah sakit dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Kepatuhan Rumah Sakit Terhadap Tata Kelola Akses Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Dalam Menjamin Perlindungan Data Pasien

Kepatuhan rumah sakit terhadap tata kelola akses Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban hukum dalam menjamin keamanan dan kerahasiaan data pasien. Kepatuhan tersebut tidak hanya diukur dari keberadaan sistem informasi kesehatan, tetapi juga dari konsistensi rumah sakit dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan data kesehatan. Dalam perspektif Teori Kepatuhan Hukum yang dikemukakan oleh Tom R. Tyler, kepatuhan lahir karena adanya kesadaran untuk melaksanakan aturan yang dipandang memiliki legitimasi dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum.

Salah satu bentuk kepatuhan rumah sakit diwujudkan melalui pengaturan hak akses pengguna berdasarkan tugas dan kewenangannya. Dokter, perawat, tenaga rekam medis, tenaga administrasi, maupun administrator sistem memiliki ruang lingkup akses yang berbeda terhadap Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan. Pemberian hak akses berdasarkan fungsi jabatan bertujuan mencegah setiap pengguna memperoleh akses yang melebihi kewenangannya sehingga risiko penyalahgunaan data pasien dapat diminimalkan. (Kartika et al., 2025).

Kepatuhan rumah sakit juga tercermin dalam penerapan mekanisme perlindungan terhadap data pasien selama proses pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, maupun pemrosesan data dilakukan melalui sistem elektronik. Data kesehatan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik memerlukan tingkat perlindungan yang lebih tinggi sehingga setiap aktivitas pemrosesan data harus dilakukan secara sah, terbatas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks tersebut, rumah sakit berkewajiban memastikan bahwa akses terhadap data pasien hanya dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan sesuai dengan kewenangan pengguna.

Kepatuhan rumah sakit terhadap tata kelola akses juga tercermin dalam pengelolaan Rekam Medis Elektronik (RME) sebagai bagian dari Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan. Rekam Medis Elektronik tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai sumber informasi yang memuat identitas, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan, diagnosis, tindakan medis, hingga terapi pasien yang bersifat rahasia. Oleh karena itu, rumah sakit berkewajiban memastikan bahwa akses terhadap Rekam Medis Elektronik hanya diberikan kepada tenaga kesehatan atau pihak lain yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Wardani et al., 2024).

Bentuk kepatuhan lainnya diwujudkan melalui pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan. Pengawasan tersebut dilakukan dengan mengendalikan pemberian hak akses, memantau aktivitas pengguna, serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan sistem informasi. Mekanisme tersebut bertujuan mencegah terjadinya akses tanpa kewenangan, penyalahgunaan akun pengguna, maupun penggunaan data pasien di luar kepentingan pelayanan kesehatan. (Firmansyah & Parid, 2024).

Kepatuhan rumah sakit terhadap tata kelola akses Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga menjadi dasar dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berbasis digital. Perlindungan data pasien yang dilakukan melalui pengendalian akses, pengawasan penggunaan sistem informasi, serta penerapan prinsip akuntabilitas menunjukkan komitmen rumah sakit dalam menghormati hak pasien atas kerahasiaan informasi kesehatannya. Kepercayaan tersebut menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan transformasi digital pelayanan kesehatan karena pemanfaatan teknologi informasi hanya akan berjalan secara optimal apabila masyarakat memperoleh jaminan bahwa data pribadinya dikelola secara aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Atas Pelanggaran Tata Kelola Akses Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Dalam Perlindungan Data Pasien

Pelanggaran terhadap tata kelola akses Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan tidak hanya terjadi dalam bentuk kebocoran data pasien, tetapi juga dapat berupa pemberian hak akses yang tidak sesuai kewenangan, penggunaan akun oleh pihak lain, kegagalan pengendalian sistem, maupun pemanfaatan data pasien di luar tujuan pelayanan kesehatan. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kerahasiaan data pasien dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pasien sebagai subjek data pribadi. Dalam perspektif hukum kesehatan, setiap pelanggaran tata kelola akses merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap kewajiban hukum rumah sakit dalam melindungi data pasien.

Tanggung jawab hukum rumah sakit atas pelanggaran tata kelola akses Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan pada tahap awal diwujudkan melalui penerapan sanksi administratif. Dalam sektor kesehatan, Pasal 79 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit mengatur bahwa pelanggaran terhadap ketentuan, termasuk kewajiban penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan sebagaimana Pasal 74 ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif, penyesuaian atau pencabutan status akreditasi, dan/atau pencabutan perizinan berusaha rumah sakit. Selain itu, Pasal 80 memberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi secara tidak

berjenjang apabila pelanggaran menimbulkan akibat yang serius. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 57 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, serta denda administratif.(Nazuhra et al., 2026).

Selain tanggung jawab administrasi, pelanggaran tata kelola akses yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien juga dapat menimbulkan tanggung jawab perdata. Kebocoran atau penyalahgunaan data pasien dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil sehingga pasien memiliki hak untuk menuntut pemulihan berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku. Hubungan hukum antara rumah sakit dan pasien tidak hanya melahirkan kewajiban memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga kewajiban menjaga kerahasiaan data pasien selama proses pelayanan berlangsung. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi dan mengakibatkan kerugian, rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Fatuhu et al., 2025).

Pelanggaran tata kelola akses yang mengakibatkan penggunaan, pengungkapan, atau pemanfaatan data pasien tanpa hak juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Bab Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pengaturan pidana tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi, khususnya data kesehatan yang dikategorikan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik.

Dalam konteks rumah sakit, ancaman pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditujukan kepada individu yang dengan sengaja menyalahgunakan hak akses terhadap data pasien, tetapi juga menjadi instrumen penegakan hukum yang mendorong setiap rumah sakit membangun sistem pengendalian akses yang aman, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping pidana pokok, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 juga membuka kemungkinan dijatuhkannya pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian, sehingga perlindungan hukum terhadap pasien tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak pihak yang dirugikan.

Pelanggaran tata kelola akses Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan tidak selalu lahir akibat perbuatan individu, tetapi dapat pula bersumber dari kegagalan tata kelola organisasi. Dalam perspektif pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*), rumah sakit sebagai badan hukum memiliki tanggung jawab untuk membangun sistem pengendalian yang mampu menjamin keamanan dan kerahasiaan data pasien.

Tanggung jawab tersebut meliputi penyusunan kebijakan pengelolaan hak akses, penerapan standar operasional prosedur, pengawasan terhadap penggunaan sistem informasi, serta penyediaan mekanisme pengamanan data yang memadai. Apabila kebocoran atau penyalahgunaan data pasien terjadi karena kelemahan kebijakan, kurangnya pengawasan, atau kegagalan rumah sakit dalam memenuhi kewajiban hukumnya, maka pertanggungjawaban tidak hanya dibebankan kepada pelaku secara individual, tetapi juga dapat melekat pada rumah sakit sebagai korporasi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Pertanggungjawaban hukum terhadap rumah sakit tidak hanya diwujudkan melalui pemberian sanksi setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga melalui penguatan tata kelola akses sebagai langkah preventif. Rumah sakit perlu menerapkan pengendalian internal yang mencakup identifikasi risiko, evaluasi hak akses pengguna, audit terhadap aktivitas sistem informasi, serta peninjauan berkala terhadap kebijakan keamanan informasi. Langkah tersebut merupakan bentuk penerapan prinsip akuntabilitas (*accountability*) dalam tata kelola yang baik, sehingga setiap aktivitas pemrosesan data pasien dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum. (Sofia et al., 2022).

5. KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai tata kelola akses Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit yang menempatkan rumah sakit sebagai pihak yang bertanggung jawab melindungi data pasien melalui pengelolaan akses sistem informasi yang aman. Kepatuhan rumah sakit terhadap pengaturan tersebut diwujudkan melalui pengendalian hak akses, pengelolaan Rekam Medis Elektronik, pengawasan penggunaan sistem informasi, serta penerapan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pelayanan kesehatan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, perdata, pidana, maupun sebagai korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tata kelola akses menjadi unsur penting dalam menjamin perlindungan data pasien dan mewujudkan pelayanan kesehatan digital yang aman, akuntabel, dan terpercaya.

Saran

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap penerapan tata kelola akses Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan di rumah sakit melalui evaluasi kepatuhan, pembinaan, serta penerapan sanksi yang konsisten terhadap setiap pelanggaran. Di sisi lain, rumah sakit perlu memperkuat kebijakan internal mengenai pengelolaan hak akses, pengawasan penggunaan sistem informasi, audit keamanan informasi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar perlindungan data pasien dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR REFERENSI

Andriana, D., Firmansyah, G., Tjahjono, B., Widodo, A. ., & Akbar, H. (2025). Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework COBIT 2019 Pada Rumah Sakit. Jurnal LOCUS: Penelitian & Pengabdian, 4(8), 8312–8324 (2025). https://locus.rivierapublishing.id/index.php/jl. *Jurnal LOCUS: Penelitian & Pengabdian*, *4*(8), 8312–8324.

Bonsapia, M., & Jumiran, J. (2025). Harmonisasi Regulasi Perlindungan Data Pasien Dalam Sistem Telemedicine Dan Informasi Kesehatan Nasional. Jurnal Kajian Teknologi Informasi, 3(1), 45–56 (2025). *Jurnal Kajian Teknologi Informasi*, *3*(1), 45–56.

Dea, A., Risdawati, I., & Sidi, R. (2026). JURIDICAL ANALYSIS OF THE ROLE OF ADVOCATES IN PROVIDING NON-LITIGATION LEGAL ASSISTANCE AS AN EFFORT TO RESOLVE DISPUTES OVER DOCTORS' MEDICAL ACTIONS IN HOSPITALS (CASE STUDY IN HOSPITALS). Multidiciplinary Output Research For Actual and International I. *Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI)*, *5*(1), 5821–5827.

Fatuhu, M. S., Yanti, N. K. W., Septiana, A. P., & Khairani, F. (2025). Tinjauan Keamanan Data Rekam Medis Elektronik Pasien di RSUD Patut Patuh Patju Gerung Lombok Barat Jurnal Kesehatan Qamarul Huda, 13(2), 179-185. https://doi.org/10.37824/jkqh.v13i2.2025.1126. *Jurnal Kesehatan Qamarul Huda*, *13*(2), 179–185.

Firdaus, M. A., & Hasanah, U. (2025). Penyalahgunaan Hak Akses Data Pribadi Pasien Oleh Tenaga Medis Dan Implikasi Hukumnya. Jurnal Media Hukum Indonesia, 2(4), 674–680 (2025). *Jurnal Media Hukum Indonesia*, *2*(4), 674–680.

Firmansyah, M. P., & Parid, M. (2024). Audit Kepatuhan Sistem Informasi Rumah Sakit di Penajam Paser Utara: Tantangan Kontrol Akses dan Solusi Manajemen. Saturnus: Jurnal Keamanan Sistem Informasi, 2(3), 268–279 (2024). https://doi.org/10.61132/saturnus.v2i3.268. *Jurnal Keamanan Sistem Informasi*, *2*(3), 268–279.

Ginting, F. B., & Sitompul, M. (2026). Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Terhadap Hak Privasi Pasien Atas Ancaman Kebocoran Data Siber. Jurnal Hukum Dan Keadilan Kontemporer, 4(1), 12–25 (2026). *Jurnal Hukum Dan Keadilan Kontemporer*, *4(1), 12–25*, *4*(1), 12–25.

Gunawan, R., Santoso, B., & Prasetyo, H. (2022). Mitigasi Risiko Serangan Ransomware Pada Server Rekam Medis Elektronik Berdasarkan Standar Keamanan Informasi. Jurnal Cyber Security Dan Forensik Digital, 5(2), 88–99 (2022). *Jurnal Cyber Security Dan Forensik Digital*, *5*(2), 88–99.

Harianto, Simarmata, M., & Risdawati, I. (2026). TELEMEDICINE SERVICES IN PERSONAL DATA PROTECTION (LEGAL REVIEW). Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI), 5 (1), 5265–5271. https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/5711. *Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI)*, *5*(1), 5265–5271.

Ismaidar, & Yudhistira, B. (2025). Kewenangan Bagi Jaksa untuk Melakukan Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, *Volume 2*(Nomor 2), Universitas Pembangunan Panca Budi, hlm. 200. https://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/view/1504

Kartika, R. W., Nasser, M., & Suswantoro, T. A. (2025). Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Privasi Pasien dalam Era Digital: Studi Kasus Aplikasi Satu Sehat. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 6(1), (2025) 1–8. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.5874. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, *6*(1), 1–8.

Nazuhra, F., Novratilova, S., Aprilia, D. F., & Pramudita, F. G. (2026). Perlindungan dan Keamanan Privasi Data Pasien pada Sistem Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan : Studi Literatur Volume 04 Nomor 03 Juni 2026, https://journal.larpainstitute.com/index.php/jkti. *Jurnal Kesehatan Tropis Indonesia*, *4*(3), 417–427.

Sinaga, H. S. R., & Siregar, R. A. (2025). Aspek Hukum Perlindungan Data Pasien Dalam Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik Di Indonesia. Jurnal Hukum To-Ra, 11(1), 106–116 (2025). https://doi.org/10.55809/tora.v11i1.433. *Jurnal Hukum To-Ra*, *11*(1), 106–116.

Sintyasari, D., & Risdawati, I. (2025). URGENSI REFORMASI HUKUM KESEHATAN DI ERA DIGITAL: ANTARA ETIKA, PRIVASI DATA, DAN PERLINDUNGAN HAK PASIEN Indonesia of Journal Business Law Volume: 4 Nomor 2 July 2025, DOI: 10.47709/ijbl.v4i2.5878. *Indonesia of Journal Business Law*, *4*(2).

Sofia, S., Ardianto, E. ., Muna, N., & Sabran. (2022). Analisis Aspek Keamanan Informasi Pasien Pada Penerapan RME di Fasilitas Kesehatan Vol. 1, No. 2, Oktober 2022, hlm. 94 - 10 https://rammik.pubmedia.id/index.php/rmik. *RAMMIK : Jurnal Rekam Medik Dan Manajemen Informasi Kesehatan*, *1*(2), 94–103.

Wardani, E., Putra, D. H., Sonia, D., & Yulia, N. (2024). Keamanan Sistem Informasi Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura RAMMIK : Jurnal Rekam Medik dan Manajemen Informasi Kesehatan Vol. 3, No. 2, Oktober 2024, hlm. 31 - 38, https://rammik.pubmedia.id/index.php/rmik. *RAMMIK : Jurnal Rekam Medik Dan Manajemen Informasi Kesehatan*, *3*(2), 31–38.